



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/046/ VIII /SK - TK/DPMPTSP/2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK  
“ PARAMITHA “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan/SAMUDRA PARAMITHA beralamat di Perum Villa Samudrajaya Blok B No. 1, Ds/Kel. Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) PARAMITHA;
- c. bahwa Yayasan SAMUDRA PARAMITHA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) PARAMITHA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : MOH. YASIN, SH.,M.Kn  
Tanggal : 08 Maret 2018  
Nomor : - 01 -  
Tentang Pendirian Yayasan SAMUDRA PARAMITHA
  2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
  3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah/Lembaga Kursus dan Pelatihan, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/1561/PAUD-Dikmas/Disdik/2018, tanggal 23 Juli 2018.





**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : **SAMUDRA PARAMITHA**  
 Alamat : Perum Villa Samudrajaya Blok B No. 1,  
 Ds / Kel. Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya,  
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TK PARAMITHA**  
 Alamat : Perum Villa Samudrajaya Blok B No. 1,  
 RT.001/011, Desa Samudrajaya,  
 Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
 Pada tanggal : 02 AUG 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BEKASI**

**Dra. Hj. DEWI TISNAWATI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198603 2 011

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BEKASI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003224.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SAMUDRA PARAMITHA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOH. YASIN, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris MOH. YASIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAMUDRA PARAMITHA tanggal 08 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018030832100460 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAMUDRA PARAMITHA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN SAMUDRA PARAMITHA  
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris MOH. YASIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2018

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004270.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 08 Maret 2018**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003224.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SAMUDRA PARAMITHA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL AMIN	3326011110810002
DRA. SITI ZAENAB HS.	3275036107670008
MUSLIMIN	3172021410670005
ROHANI	3172025210700008
ZULFI PARHANUDIN	3275031012880004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUSLIMIN	6172021410670005	PEMBINA	KETUA
DRA. SITI ZAENAB HS.	3275036107670008	PENGURUS	KETUA
ABDUL AMIN	3326011110810002	PENGURUS	SEKRETARIS
ZULFI PARHANUDIN	3275031012880004	PENGURUS	BENDAHARA
ROHANI	3172025210700008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2018

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004270.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 08 Maret 2018**